



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN**

Nomor SOP	B.1205/PPNTP/KP.440/VI/2026
Tanggal Pembuatan	29 Juli 2024
Tanggal Revisi	19 Juni 2026
Tanggal Pengesahan	26 Juni 2026
Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan PPN Tanjungpandan  Ditandatangani Secara Elektronik Kamarudin, S.Pi, M.Si NIP. 19770401 200212 1 006
Nama SOP	Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- 3 Mempunyai *communication skill*
- 4 Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

Peralatan/perlengkapan

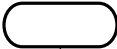
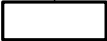
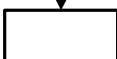
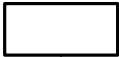
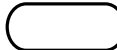
1. ATK
2. Komputer, Jaringan Komputer

Peringatan

- 1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelaksanaan Layanan
- 2 Dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan
- 3 Pelaksanaan SOP harus sesuai dengan Core Value ASN BerAKHLAK dan SIKEMBANG

Pencatatan dan pendataan

- 1 Buku Tamu/Agenda
- 2 Daftar pemohon

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Kementerian	Atasan PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan Informasi Publik kepada PPID Kementerian dengan alasan yang tertera di PermenKP 42/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					1. Surat Keberatan Informasi Publik 2. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	5 menit	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana					Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Dokumen kelengkapan keberatan informasi	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usuaan ke PPID Kementerian
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada PPID Pelaksana					1. Daftar Informasi Publik 2. Surat Keberatan ilnformasi 3. Notulensi rapat 4. Nota Dinas	30 hari kerja	Informasi/ Dokumen	
4	Mengondep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan dan disampaikan kepada Atasan PPID Pelaksana					1. Disposisi 2. Infomasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik	
5	Menyampaikan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon informasi yang mengajukan keberayan dan disampaikan kepada PPID Kementerian					Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik	5 menit	Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik	
6	Menyampaikan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi kepada Pemohon					Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik	5 menit	Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik	
7	Pemohon Informasi menerima Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi yang diajukan					Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberukan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	